



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ongkoe, 26 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Slangketo, 25 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Selor dengan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Malaysia pada tanggal 15 Mei 2015 di hadapan seorang Penghulu bernama PENGHULU dengan wali WALI NIKAH ( Ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang sebesar 100 ringgit;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Afifah Asyiah, umur 1 tahun 9 bulan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Sandakan, Lahad Datuk, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 7313070204084804 atas nama Kamaruddin tertanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo Propunsi Silawesi Selatan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 6501051602150003 atas nama WALI NIKAH tertanggal 29 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

#### B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak Kandung Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;
- bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Sandakan Lahad Datuk Sabah Malaysia;
- bahwa Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung saya dan juga ayah kadung Pemohon II);
- bahwa mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Arifin dan H. Abbas;
- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 RM, tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Afifah Asyiah;

2. SAKSI II umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan penetapan nikah;
- bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat secara resmi, sehingga tidak memiliki buku kutipan akta nikah;
- bahwa saksi hadir menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Sandakan Lahad Datuk Sabah Malaysia;
- bahwa Yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH (ayah kandung saya dan juga ayah kadung Pemohon II);
- bahwa mendengar dan melihat sendiri ijab Kabul dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa pada akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim dan pada saat itu banyak masyarakat yang hadir;
- bahwa menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Arifin dan H. Abbas;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mahar/maskawin yang diberikan kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 100 RM, tunai;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, susuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pengakuan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya tersebut dilaksanakan di Sandakan, Lahad Datuk, Sabah Malaysia pada tanggal 15 Mei 2015 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan maskawin berupa uang 100 RM (seratus ringgit Malaysia) dan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama H. Arifin dan H. Abbas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 yang telah dinodzegelen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenag itu, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.1 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat bukti tersebut merupakan identitas diri Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang ditandai P.2 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor dan bukti tersebut merupakan identitas diri Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan/keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2015 di Sandakan, Lahad Datuk, Sabah, Malaysia dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Arifin dan H. Abbas;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 4 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

dan kitab bugyatul mustarsyidin hal 209:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas pernikahan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetap sah pernikahannya itu.

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim. Maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat ditetapkan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan permohonannya, sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut dapat disahkan namun belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama dan oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat terjadinya peristiwa dimaksud dan/atau tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, majelis hakim secara ex officio memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan dimaksud pada Kantor Urusan Agama Tanjung Palas Selor Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muhammd Yusuf bin Kamaruddin) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2015 di Sandakan, Lahat Datuk, Sabah, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp291.000,00</b>

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)